



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mellanita Sudini Binti Sudirman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kesadaran RT 003 RW 010, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TEGUH AMANDIA RESTU, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **TEGUH A. RESTU & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Parit Indah No. 89 Simpang Jl. Kesadaran (Sebelah Pengadilan Agama) RT. 003 / RW. 010 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru No. HP/WA. 081276151924. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 018/SK.PDT/TAR/VII/2024. Tertanggal 23 Juli 2024. selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Bayu Herdian Bin Herman Djirir, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Perkutut Perumahan Palma Residence 2 No.12 A (Harapan Raya), Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1305/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pbr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor. 522/078/VII/2019, Tertanggal 22 JULI 2019;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Janda memiliki 2 orang anak dan Tergugat berstatus sebagai Duda memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Perkutut Kota Pekanbaru sampai berpisah, seperti alamat Tergugat diatas;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ALEENA KHAIRA AYUNI Perempuan Berumur 2 Tahun 9 Bulan;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan damai semenjak bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki Visi Misi yang sama;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1305/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berbeda pendapat pada saat mengambil keputusan;
- c. Bahwa Tergugat dan Penggugat Saling melontarkan kata-kata kasar dan kotor yang tidak sepatutnya diucapkan setiap terjadi pertengkaran;
- d. Bahwa Tergugat kurang perhatian Kepada Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat seringkali pergi dari rumah pada saat terjadi pertengkaran dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk menyelesaikan Permasalahan;
- f. Bahwa Tergugat bekerja diluar kota dengan jangka waktu yang cukup lama bahkan sampai berbulan-bulan dan pada saat bertemu malah lebih sering memperbesar masalah yang sudah ada bukan malah mencari solusi untuk kelangsungan rumah tangga bersama;
- g. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat kurang lebih 8 bulan lamanya;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023, disebabkan oleh Tergugat dan Penggugat saling menuduh kepada pihak masing-masing bahwa memiliki wanita dan pria idaman lain diluar rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana semenjak kejadian tersebut Penggugat sudah tidak ada menjalin komunikasi dengan Tergugat dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat yang selalu menyelesaikan masalah dengan pertengkaran serta telah menyakiti Penggugat baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh kedua Keluarga dari Penggugat dan Tergugat namun tidak menghasilkan apa-apa;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Penggugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka sudah**

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1305/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepantas dan layaknya Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili
Perkara A Quo menyatakan dan menetapkan menjatuhkan talak satu
ba'in syugra dari Tergugat terhadap diri Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Pekanbaru Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan
mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat **BAYU HERDIAN Bin HERMAN DJINIR** kepada Penggugat **MELLANITA SUDINI Binti SUDIRMAN**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam
membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik
Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1305/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1305/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara No 1305/Pdt.G/2024/PA.Pbr. di cabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. Sayuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Erina, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Ali, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp80.000,00 |
| Perkara | | |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1305/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp170.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1305/Pdt.G/2024/PA.Pbr